

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

*Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* merupakan jenis penyakit menular baru.<sup>1</sup> Penularan virus *Covid-19* sangat cepat, sehingga berdasarkan data dari *website* Kementerian Kesehatan RI (Kemenkes), *dashboard* kasus *Covid-19* di Indonesia sejak tanggal 02 Maret 2020 hingga tanggal 13 April 2020 jumlah kasus konfirmasi yaitu sebanyak 4.557 (empat ribu lima ratus lima puluh tujuh) pasien dan yang dinyatakan meninggal sebanyak 399 (tiga ratus sembilan puluh sembilan) atau sekitar 8,76% (delapan koma tujuh puluh enam persen).<sup>2</sup> Jumlah tersebut setiap harinya mengalami peningkatan yang sangat signifikan sehingga pada tanggal 13 April 2020 wabah virus *Covid-19* dinyatakan sebagai bencana nasional oleh presiden.<sup>3</sup> Kemudian disamping itu peningkatan jumlah kematian tiap bulannya sangat pesat sehingga memunculkan berbagai stigma negatif masyarakat pada pasien maupun orang-orang yang memiliki resiko tinggi untuk terpapar *Covid-19* seperti perlakuan diskriminatif, hingga ditolak oleh

---

<sup>1</sup>Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, *Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease (COVID-19)*, Kementerian Kesehatan RI Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Jakarta, 2020, h 11.

<sup>2</sup>Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, “Dashboard Data Kasus Covid-19 di Indonesia”, <https://data.kemkes.go.id/covid19/index.html>, diakses pada tanggal 13 September 2020.

<sup>3</sup>Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran *Corona Virus 2019 (Covid-19)* Sebagai Bencana Nasional

lingkungannya<sup>4</sup> serta diusirnya para tenaga medis dari tempat kost mereka, diisolasinya penderita dan keluarga penderita *Covid-19*.<sup>5</sup> Stigma negatif tidak datang bagi pasien maupun orang-orang yang beresiko tinggi terpapar virus, namun terjadi juga pada jenazah kasus konfirmasi *Covid-19*. Berkaitan dengan istilah “kasus konfirmasi *Covid-19*”, menurut Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)* (KMK No. 413 Tahun 2020) yaitu orang yang dinyatakan positif terpapar virus *Covid-19* dibuktikan dengan hasil RT-PCR atau familiar dengan hasil “*swab test*”. Bentuk stigma negatif dari masyarakat kepada jenazah yaitu salah satunya tindakan masyarakat setempat untuk menolak kegiatan pemakaman jenazah kasus konfirmasi *Covid-19* yang menyebabkan proses pemakamannya menjadi tertunda dan menambah risiko penyebaran virus *Covid-19*.

Pada dasarnya yang berhak dan berkewajiban untuk mengurus jenazah yaitu ahli waris dari jenazah tersebut, hal ini dikuatkan pada Pasal 175 ayat (1) huruf a Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang pada intinya menyatakan bahwa seseorang yang telah meninggal atau ‘Jenazah’ merupakan tanggung jawab penuh ahli warisnya, yang artinya yaitu ahli waris berkewajiban untuk mengurus dan menyelesaikan hingga sampai pemakaman. Namun dalam pembahasan kali ini jenazah yang dimaksud merupakan jenazah kasus konfirmasi *Covid-19* yang mana

---

<sup>4</sup>Annisa Rizkiayu, “Salah Kaprah Stigmatisasi dan Diskriminasi Terhadap Pasien Covid-19”, <https://www.kompas.com/tren/read/2020/04/13/164454765/salah-kaprah-stigmatisasi-dan-diskriminasi-terhadap-pasien-covid-19?page=all>, diakses pada tanggal 13 September 2020.

<sup>5</sup>Didik Endro Purwoleksono, *Bahan Diskusi: Implikasi Covid-19 Terhadap Tindak Pidana*, Universitas Airlangga, 2020.

dianggap sebagai sumber penularan virus apabila tidak dilakukan pemulasaraan dengan benar, maka untuk mencegah penularan dan mengurangi rasa khawatir masyarakat terutama terhadap orang yang memiliki riwayat kontak dengan jenazah kasus konfirmasi dalam hal ini adalah tenaga kesehatan dan petugas pemakaman jenazah kasus konfirmasi yang harus ditangani secara khusus yang mana tanggung jawab ahli waris dari jenazah kasus konfirmasi berpindah kepada pemerintah dengan melibatkan pihak-pihak yang berkaitan. Disamping itu Pemerintah dalam melaksanakan kewajibannya, wajib memperhatikan kaidah-kaidah hukum yang berlaku.

Ketentuan mengenai penanganan jenazah telah eksis dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (PP No. 40 Tahun 1991) yang merupakan peraturan pelaksana dari UU Wabah Penyakit Menular dengan cara-cara tertentu yaitu jenazah akibat wabah

1. Jenazah akibat wabah wajib ditangani secara khusus sesuai klasifikasi penyakitnya; dan
2. Penanganan jenazah akibat wabah wajib dilakukan berdasarkan norma agama dan tidak meninggalkan nilainya sebagai manusia sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas telah jelas bahwa penanganan jenazah akibat wabah penyakit terutama apabila menular tidak dapat dilakukan dengan cara pada umumnya namun wajib dilakukan dengan prosedur yang ketat

dan alat-alat khusus sesuai protokol atau standar yang berlaku.<sup>6</sup> Oleh sebab itu, pada tanggal 8 Mei 2020 Kementerian Kesehatan menerbitkan “**Pedoman Pemulasaraan dan Penguburan Jenazah Akibat Covid-19**” sesuai dengan protokol kesehatan.<sup>7</sup> Meskipun prosedur pemakaman jenazah kasus konfirmasi telah diterbitkan pedoman dan telah dilaksanakan, namun di berbagai daerah terdapat permasalahan terutama di daerah Jawa Tengah, yaitu:

- penolakan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan berdasarkan putusan hakim pada Pengadilan Negeri Ungaran (PN Ungaran) yang telah berkekuatan hukum tetap Nomor 76/Pid.Sus/2020/PN.Ung tindakan tersebut terjadi di area Pemakaman Siwarak Suwakul Kelurahan Bandarjo Kecamatan Ungarat Barat Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah dan Putusan hakim pada Pengadilan Negeri Purwokerto (PN Purwoketo) Nomor 113/Pid.B/2020/PN.Pwt tindakan tersebut terjadi di pertigaan Grumbul Jurangmangu Desa Tumiyang Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah;
- penolakan dengan tindakan provokasi berdasarkan putusan hakim pada Pengadilan Negeri Banyumas (PN Banyumas) yang telah berkekuatan hukum tetap Nomor 59/Pid.B/2020/PN.Bms tindakan tersebut terjadi di

---

<sup>6</sup>Fitria Dewi Navisa dan Rohmatun Nafisah, “Perlindungan Hukum Terhadap Keluarga Jenazah Yang Terkena Dampak Covid-19 Atas Penolakan Pemakaman”, Yurispruden Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, Volume 3, Nomor 2, 2020, h. 139.

<sup>7</sup>Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, *Pedoman Pemulasaraan dan Penguburan Jenazah Akibat Covid-19 di Masyarakat*, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat, Jakarta, 2020.

Desa Kedungwringin Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas  
Provinsi Jawa Tengah.

Perbuatan tersebut dilakukan di berbagai daerah bukan tanpa alasan, melainkan karena stigma negatif dan kekhawatiran yang berlebihan akan penularan virus *Covid-19*.

Perbuatan-perbuatan penolakan penguburan jenazah *Covid-19* tersebut dapat menimbulkan kerugian terhadap berbagai pihak, seperti:

- jenazah itu sendiri, pada dasarnya penolakaan penguburan jenazah sama halnya dapat diartikan dengan menunda memakamkan atau mengubur jenazah. Dalam perspektif hukum Islam, menunda pemakaman jenazah merupakan perbuatan yang bertentangan dengan perintah Nabi Muhammad SAW yang pada intinya dalam sabdanya menyatakan bahwa untuk menyegerakan mengubur karena perbuatan menunda pemakaman termasuk perbuatan yang keluar dari koridor kebenaran.<sup>8</sup>
- keluarga jenazah, merasa sedih karena pihak keluarga tidak dapat bertemu pada saat-saat terakhir dan harus memikirkan lagi dimana akan memakamkan keluarga mereka yang meninggal.
- petugas yang memakamkan jenazah, pada dasarnya petugas yang memakamkan jenazah kasus konfirmasi *Covid-19* pun jelas mendapat kerugian langsung maupun tak langsung. Kerugian

---

<sup>8</sup> M. Saifudin Hakim, "Hukum Menunda Pemakaman Jenazah", <https://muslim.or.id/55113-hukum-menunda-pemakaman-jenazah.html>, diakses pada 14 September 2020.

langsung yang diderita dirinya secara nyata-nyata seperti kehilangan banyak tenaga, karena pemakaman khusus jenazah pasien *Covid-19* mengharuskan memakai atribut Alat Pelindung Diri (APD) yang kurang nyaman, kompleks, dan susah bernafas. Hal ini dapat menimbulkan risiko akan lebih mudah terpaparnya virus *Covid-19* petugas yang memakamkan karena daya tahan tubuh melemah. Selanjutnya dengan lemahnya daya tahan tubuh, akan timbul kerugian tak langsung yang akan diderita oleh anggota keluarga, rekan kerja, dan kerabat dekat dari si petugas karena mungkin akan membawa virus.

Selain menimbulkan kerugian bagi jenazah, keluarga jenazah, dan petugas yang memakamkan, apabila semakin banyak oknum penolakan pemakaman jenazah kasus konfirmasi *Covid-19* dapat dikhawatirkan jenazah-jenazah yang seharusnya segera dikubur menjadi terlantar karena risiko penyebaran semakin pesat setiap harinya sehingga diperlukannya produk hukum dan sanksi yang mengikat bagi oknum atau pelaku yang menolak pemakaman jenazah kasus konfirmasi *Covid-19* sehingga tidak menimbulkan kerugian sebagaimana tersebut di atas. Oleh karena itu, penulis dalam hal ini ingin mengangkat penelitian dengan judul **“Aspek Pidana Penolakan Pemakaman Jenazah Kasus Konfirmasi *Covid-19*”**.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, kemudian selanjutnya penulis menarik 2 (dua) isu yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini:

1. Tindak pidana terkait penolakan pemakaman terhadap jenazah kasus konfirmasi *Covid-19*.
2. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penolakan pemakaman kasus konfirmasi *Covid-19*.

## 1.3 Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menganalisis ada atau tidaknya perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku penolakan jenazah kasus konfirmasi *Covid-19*.
2. Menganalisis dasar-dasar yuridis pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penolakan jenazah kasus konfirmasi *Covid-19*.

## 1.4 Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, yaitu:

1. Segi teoritis, penulisan ini diharapkan akan bermanfaat untuk menambah pengetahuan dan pengembangan ilmu hukum khususnya hukum pidana terkait penerapan sanksi pidana bagi pelaku penjemputan paksa jenazah yang terpapar *Covid-19*.
2. Segi praktis, diharapkan dari hasil penulisan ini agar penerapannya menjadi lebih efisien dan masyarakat awam mengetahui betul bahwa tindakan penolakan pemakaman jenazah *Covid-19* merupakan suatu tindak pidana yang memiliki sanksi tegas.

## 1.5 Metode Penelitian

### 1.5.1 Tipe penelitian hukum

Tipe penelitian hukum yang penulis gunakan yaitu *doctrinal research* yang berfokus untuk menemukan kebenaran koherensi, yang mana mencari adanya aturan hukum sesuai norma hukum dan adanya norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta menganalisis tindakan seseorang apakah telah sesuai dengan norma, prinsip, dan kaidah hukum positif yang berlaku.<sup>9</sup> Penelitian ini dilakukan dengan cara menganalisis bahan hukum sekunder sebagai acuan untuk menguraikan dari bahan dasar primer yang berkaitan dengan isu atau permasalahan yang sedang diteliti.<sup>10</sup>

### 1.5.2 Pendekatan (*Approach*)

Untuk mencapai tujuan dari penelitian hukum ini penulis menggunakan pendekatan dengan maksud akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai permasalahan yang sedang diteliti. Dalam penelitian hukum, terdapat beberapa macam pendekatan, yaitu:<sup>11</sup>

- Pendekatan undang-undang (*statute approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara memahami seluruh ketentuan perundang-undangan berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti yang kemudian akan membantu peneliti dalam menyusun argumentasi untuk

---

<sup>9</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2017, h. 47.

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, h. 13-14.

<sup>11</sup> Marzuki, *Loc. Cit.*

memecahkan isu hukum yang sedang dihadapi.<sup>12</sup> Untuk menggunakan *statute approach* peneliti wajib memahami hierarki perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU No. 12 Tahun 2011).<sup>13</sup>

- Pendekatan kasus (*case approach*), dilakukan dengan cara mempelajari penerapan norma-norma hukum yang sedang berlaku pada praktik dan berbagai putusan pengadilan melalui analisis dan memberi anotasi berdasarkan *ratio decidendi* dari majelis hakim.
- Pendekatan historis (*historical approach*), yaitu memahami latar belakang atau *ratio legis* lahirnya suatu peraturan perundang-undangan mengenai topic hukum yang dengan dibahas.
- Pendekatan perbandingan (*comparative approach*), yaitu metode yang dilakukan dengan cara membandingkan ketentuan maupun penyelesaian perkara dengan *output* putusan pengadilan antar Negara yang berbeda dalam topic hukum yang sama yang sedang diteliti agar dapat dijadikan rekomendasi bagi suatu negara dalam membuat ketentuan.
- Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara memahami doktrin-doktrin atau pandangan-pandangan ahli hukum yang nantinya tujuan akhirnya yaitu mendapatkan pemikiran yang menghasilkan konsep-konsep hukum

---

<sup>12</sup> *Ibid*, h. 133.

<sup>13</sup> *Ibid*, h. 137.

sesuai isu yang dihadapi yang membantu peneliti dalam membangun argumentasi pemecahan kasus.<sup>14</sup>

Namun untuk mencapai tujuan dalam penelitian ini, penulis hanya menggunakan beberapa pendekatan yaitu, pendekatan undang-undang, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual.

### **1.5.3 Bahan hukum (*Legal Sources*)**

Dalam mencapai tujuan dari penelitian hukum, peneliti wajib memperhatikan apa saja sumber-sumber penelitian hukum yang akan digunakan sebagai dasar untuk pemecahan permasalahan-permasalahan hukum yang akan diteliti. Sumber-sumber penelitian hukum terdiri atas bahan-bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan aturan hukum, dan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap (*incracht*).<sup>15</sup> Adapun bahan hukum primer yang peneliti gunakan dalam melakukan penelitian hukum ini, yaitu:

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
4. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
5. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan;

---

<sup>14</sup> *Ibid*, h. 136.

<sup>15</sup> *Ibid*, h. 181.

6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
7. Undang-undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan;
8. Kompilasi Hukum Islam;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular;
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran *Corona Virus 2019 (Covid-19)* Sebagai Bencana Nasional;
11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease 2019 (*Covid-19*);
12. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri RI Nomor 440/2978/SJ Tentang Penyediaan Lokasi Tempat Pemakaman Khusus Korban *Corona Virus Disease 2019*;

Sedangkan bahan hukum sekunder yaitu berupa buku-buku hukum terasuk skripsi, tesis, disertasi hukum serta jurnal-jurnal hukum dalam bentuk *hardcopy* maupun *on-line* yang mana fungsi dari bahan hukum sekunder yaitu dapat memberikan penjelasan dalam bahan hukum primer.<sup>16</sup>

#### **1.5.4 Prosedur pengumpulan bahan hukum**

Dalam melakukan pengumpulan sumber-sumber penelitian, penulis menggunakan prosedur pengumpulan bahan hukum dengan metode penelitian

---

<sup>16</sup>*Ibid*, h. 195.

perpustakaan (*library research*) yang selanjutnya dikumpulkan setelah itu diklasifikasikan menurut yang paling sesuai atau relevan dengan permasalahan hukum yang sedang diteliti. Kemudian peneliti melakukan analisis yang menghasilkan uraian atas kajian yang telah dilakukan terhadap sumber-sumber penelitian terkait supaya dapat mencapai jawaban dari permasalahan hukum yang sedang diteliti ini.

#### **1.5.5 Analisis bahan hukum**

Langkah selanjutnya yaitu analisis bahan hukum yang telah dikumpulkan dan diklasifikasikan berdasarkan sesesuaian yang kemudian menguraikannya dalam bentuk yang lebih sistematis yang terdiri atas bab dan sub bab berdasarkan rumusan masalah dalam penelitian hukum ini. Setelah itu peneliti melakukan pemahaman konsep berdasarkan bahan-bahan hukum primer dan didukung dengan penjelasan dari bahan hukum sekunder yang telah peneliti sesuaikan dengan hasil akhir yaitu sebuah konsep atau ide baru. Kemudian atas konsep atau ide baru yang muncul tersebut, peneliti melakukan pengkajian ulang hingga mendapatkan kesimpulan di akhir penelitian yang menjawab rumusan masalah.

## 1.6 Pertanggungjawaban Sistematika

Penulisan pertanggung jawaban sistematika ini bertujuan untuk memudahkan dalam mengetahui uraian-uraian mengenai skripsi ini yang secara sistematika dibagi menjadi 4 (empat) bab, yakni:

Bab I merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari 6 (enam) sub-bab, yaitu latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, mafaat penelitian, metode penelitian (yang terdapat tipe penelitian, pendekatan masalah, sumber bahan hukum, prosedur pengumpulan bahan hukum, dan analisis bahan hukum), dan pertanggungjawaban sistematika dari penulisan skripsi ini.

Bab II pembahasan atas rumusan masalah yang pertama, yaitu mengenai penolakan pemakaman terhadap jenazah kasus konfrimasi *Covid-19* apakah merupakan tindak pidana. Dimana pada bab ini terdiri dari 2 (dua) sub-bab. Dalam sub bab pertama akan membahas mengenai konsep tindak pidana. Sedangkan dalam sub bab kedua akan membahas mengenai pengaturan tindak pidana penolakan pemakaman jenazah kasus konfirmasi *Covid-19*.

Bab III merupakan pembahasan atas rumusan masalah yang kedua, yaitu pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku penolakan pemakaman jenazah kasus konfirmasi *Covid-19*. Dimana pada bab ini terdiri dari 2 (dua) sub-bab. Dalam sub bab pertama akan membahas mengenai konsep pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku penolakan pemakaman jenazah kasus konfirmasi *Covid-19*.

Kemudian dalam sub bab kedua akan membahas mengenai ratio decidendi dari majelis hakim dalam menentukan pasal yang tepat pada saat menjatuhkan putusan.

Bab IV merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran yang mana kesimpulan diambil dari pembahasan rumusan masalah pertama dan kedua yang termuat dalam bab II dan bab III. Selanjutnya saran dari penulis yang diharapkan dalam penulisan skripsi ini akan bermanfaat untuk menambah pengetahuan dan pengembangan ilmu hukum khususnya hukum pidana dan hukum acara pidana terkait penerapan sanksi pidana terhadap pelaku penolakan pemakaman jenazah kasus konfirmasi *Covid-19*.